



Status Keperdataaan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Prianter Jaya Hairi^{*}

Abstrak

Makamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah tidak hanya berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ibu serta keluarga ibunya, melainkan juga mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologis serta keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan perdebatan di beberapa kalangan, khususnya dalam perspektif hukum .

Pendahuluan

Pada hari Jum'at 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang bersifat revolusioner dalam perkara permohonan Pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Dalam salah satu permohonannya, disebutkan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 43 ayat (1) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan pemohon. Salah satu putusannya yaitu Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Dengan putusan ini maka anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan.

^{*} Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI,
e-mail: yanter_0610@yahoo.com

Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil UU Perkawinan ini langsung disambut pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk para ulama. Sebagian kalangan berpendapat bahwa putusan tersebut tidak selaras dengan hukum. Bahkan ada pula kalangan yang menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap putusan tersebut.

Pertimbangan Hukum

Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Untuk memperoleh jawabannya, maka dalam perspektif yang lebih luas perlu ditelaah pula permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Terlebih jika berdasarkan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbang balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut,

hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Pertentangan dengan Fikih

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil UU Perkawinan dikatakan tidak selaras dengan hukum dikarenakan dalam fikih, mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituial ada pada ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.

Anak luar nikah dapat dibagi dalam dua kategori:

- a. Anak yang Dibuahi Tidak Dalam Pernikahan yang Sah, Namun Dilahirkan Dalam Pernikahan yang Sah.

Menurut Imam Malik dan imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya

perbedaan ulama dalam mengartikan lafaz *fairsy*, dalam hadist nabi: “*anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam*”. Mayoritas ulama mengartikan lafadz *firsy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).

b. Anak yang Dibuahi dan Dilahirkan di Luar Pernikahan yang Sah

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a). tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b). tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. (c). bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Fikih yang mengatur bahwa anak luar nikah hanya dihubungkan dengan ibunya juga terdapat dalam Kompilasi Hukum (KHI). Pasal 100 KHI menentukan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Sebagaimana diketahui, bahwa KHI memang memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia. Menurut Cik Hasan Bisri, KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan pewakafan) yang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama pasca diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelum munculnya KHI, rujukan para hakim dalam memutus menggunakan berbagai macam kitab fiqih dalam berbagai madzhab. Secara historis, KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui

lokakarya yang dilaksanakan dalam tingkat nasional dan memperoleh legalisasi dari pemerintah. Penyusunan KHI didasarkan pada penelaahan terhadap 38 kitab fikih dari berbagai madzhab yang mencakup 160 masalah hukum keluarga. Oleh karena itu, KHI bisa dikatakan sebagai suatu perwujudan hukum yang khas Indonesia.

Kontradiksi antara putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan fikih juga dipertegas oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan, beliau menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi menyangkut status anak yang lahir di luar perkawinan sebaiknya dikaji ulang. Anak di luar nikah menurut fatwa MUI tidak mempunyai hubungan nasab (wali nikah/waris) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, seperti untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut yang disebut wasiat. MUI kemudian merekomendasikan agar setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian mendalam, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan tidak bisa diubah.

Anti Legalisasi Perzinahan

Selain soal kontradiksi dengan fikih, ada pula persoalan tentang pandangan masyarakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil UU Perkawinan akan berimplikasi pada semakin maraknya perbuatan zina. Putusan tersebut dipandang akan membuat para wanita tidak takut melakukan zina dan menjadi hamil karena perbuatan tersebut, sebab apabila hal itu terjadi, maka laki-laki yang merupakan bapak biologis dari anak yang dikandungnya secara yuridis formal hampir dipastikan memiliki hubungan perdata dengan anak hasil perzinahan mereka.

Mengenai hal tersebut, Mahfud MD dalam satu kesempatan wawancara tidak membenarkan pandangan tersebut. Beliau berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil UU Perkawinan justru bermaksud menghindari semakin meluasnya perzinahan, semangat yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut adalah semangat menghindari perzinahan.

Dengan adanya putusan tersebut, maka laki-laki tentunya akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan zina, sebab dapat dituntut tanggungjawab secara hukum.

Model Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Asas Maslahih Mursalah

Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada, Abdul Gofur, berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil UU Perkawinan menjadikan status anak luar nikah mendekati model pengaturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagaimana diketahui, Pasal 5a KUHPerdata menyebutkan bahwa anak yang sah juga anak tak sah yang diakui oleh ayahnya, maka menyandang nama keturunan ayahnya, sedangkan anak yang tidak diakui oleh ayahnya, menyandang nama keturunan ibunya.

Abdul Gofur juga menyampaikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada hubungan perdata dengan ayah biologisnya merupakan penguatan terhadap yurisprudensi yang telah ada. Pada Tahun 1996, Pengadilan Sleman pernah memutuskan berdasarkan asas maslahih mursalah (Kepentingan Umum), bahwa seorang anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Lebih lanjut, Abdul Gofur mengatakan, berdasarkan fiqh pernah ada satu ahli fiqh yang bernama Ishaq bin Rahawaih yang membuka kemungkinan seorang anak di luar nikah diakui sebagai anak dari seorang laki-laki melalui *istilaq* atau deklarasi pengakuan anak. Namun pendapat ini tidak mendapat tempat di kalangan ulama karena dinilai mengafirmasi kemerosotan moral.

Penutup

Mahkamah Konstitusi memandang bahwa setiap manusia memiliki martabat, dan oleh karenanya setiap anak yang terlahir juga harus dilindungi. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status

seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang seharusnya ada padanya.

Kontradiksi antara putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil UU Perkawinan dengan fiqh perlu menjadi perhatian serius. Putusan yang memberikan hak perdata kepada anak hasil luar nikah merupakan perkembangan hukum yang bernilai positif jika dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia, namun juga dapat dinilai negative karena menimbulkan kontradiksi antara hukum positif dan hukum . Sementara kondisi sosiologis masyarakat Indonesia ialah mayoritas beragama .

DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat perlu menindaklanjuti keputusan tersebut melalui revisi UU Perkawinan dan UU terkait lainnya, termasuk KUHPerdata warisan kolonial. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai dua pendapat yang berbeda tersebut, agar dapat ditemukan jalan keluarnya, dengan mempertimbangkan seluruh aspek tentu saja.

Rujukan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum
5. "Jumni Nelli, Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum", www.scribd.com/doc/20974171/145-Jumni-Nelli, diakses 21 Maret 2012.
6. "Putusan MK Merubah UU Perkawinan Lahirkan Kontroversi", www.Bimas.kemenag.go.id, diakses tanggal 21 Maret 2012.
7. "PBNU: Dalam , Anak Luar Nikah tak Berhak Perwalian", www.dakwatuna.com, diakses 21 Maret 2012.
8. "Pakar: Putusan MK Terkait Anak Luar Nikah Dekati Aturan KUHPerdata", www.dakwatuna.com, diakses 21 Maret 2012.
9. "Vonis MK dan Fatwa MUI Sudah Sejalan", www.jpnn.com, diakses 21 Maret 2012.
10. "MUI Tuding Putusan MK Kebablasan", www.beritasatu.com, diakses 21 Maret 2012.